



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 73/KPN.W6-U10/SK.HK1.2.5/I/2024

TENTANG

**PENEMPATAN TENAGA PPNP DI BAGIAN KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diperlukan penanganan administrasi peradilan yang baik dan tertib dengan berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku;
- b. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dalam huruf a tersebut perlu diadakan penempatan tenaga PPNP sesuai dengan jenjang pendidikan, latar pendidikan dan kemampuan, agar dapat bekerja secara optimal pada tugas pokok dan fungsinya di masing-masing bidang;
- c. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya proses peradilan dan agar proses peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama perlu ditunjang peningkatan kinerja di bidang administrasi peradilan, oleh karena itu diperlukan penempatan tenaga PPNP dengan mempertimbangkan sebagaimana dalam huruf b;
- d. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai wajib mempertimbangkan dan menilai kemampuan seluruh pegawai/staf dalam melaksanakan tugas pada tiap-tiap bidang;
- e. Bahwa tenaga PPNP sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PENEMPATAN TENAGA PPNP DI BAGIAN KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**
- KESATU : Menunjuk tenaga PPNP yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Mengenai penunjukan ini agar dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 8 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 73/KPN.W6-U10/SK.HK1.2.5/I/2024
Tanggal : 8 Januari 2024

**PENEMPATAN TENAGA PPNP DI BAGIAN KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Ditempatkan pada Bagian	Ket.
1.	Abdul Hadi	PPNP	Kepaniteraan Pidana	
2.	Citra Puspitasari, S.T.	PPNP	Kepaniteraan Pidana	
3.	Erwanza	PPNP	Umum dan Keuangan	
4.	Faisal Rifa'i, A.Md.	PPNP	Kepaniteraan Hukum	
5.	M. Fadhiel Yusuf, S.H.	PPNP	Kepaniteraan Perdata	
6.	M. Nouval Dwi Aditya, A.Md.	PPNP	Perencanaan, TI dan Pelaporan	
7.	M. Ramadhoni Fitriansyah, S.H.	PPNP	Umum dan Keuangan	
8.	Riska Yanti, S.H.	PPNP	Umum dan Keuangan	



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,
NOFITA DWI WAHYUNI